



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 217 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Dinas Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
16. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Olahraga dan Pemuda pada Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda.
14. Seksi Dinas adalah Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
15. Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
22. Disabilitas adalah kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen.
23. Penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan.
- (2) Dinas Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemerintahan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
 - d. pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;
 - e. pelaksanaan pelatihan, pertandingan dan pembinaan kegiatan keolahragaan, serta pengiriman dan pengikutsertaan tim olahraga;
 - f. pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;

- g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda;
- h. penelitian dan pengembangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- i. pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- j. pendataan, pemantauan dan evaluasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- l. penyediaan, pemeliharaan, perawatan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- p. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas.
- d. Bidang Olahraga Prestasi, terdiri dari :
1. Seksi Olahraga Prestasi Pelajar;
 2. Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa; dan
 3. Seksi Kerja Sama Keolahragaan.
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
1. Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda.
- f. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda;
 2. Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda.
- g. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi;
- h. Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- i. Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
 - j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas;
 - k. pengelolaan teknologi informasi Dinas;

- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas;
- m. penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Dinas Olahraga dan Pemuda;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dinas dan peralatan kerja Dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan Dinas;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
 - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Dinas;
 - i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Dinas;
 - j. mengelola teknologi informasi Dinas;
 - k. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas;
 - l. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan kepegawaian Dinas.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
 - i. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh unit kerja Dinas;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;

- i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas;
- j. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas;
- k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas;
- l. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pengembangan olahraga.
- (2) Bidang Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas;
 - d. pengembangan kompetensi keolahragaan bagi guru pendidikan jasmani, pembina olahraga pelajar, instruktur dan pelatih olahraga serta masyarakat;
 - e. melaksanakan kejuaraan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas dan masyarakat;
 - f. fasilitasi pengembangan olahraga karyawan dan masyarakat;

- g. mengikutsertakan pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas dan masyarakat dalam event olahraga nasional dan internasional;
- h. pengembangan kegiatan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Olahraga.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan merupakan satuan kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga pendidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.
- (3) Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga pendidikan;
 - d. melaksanakan pengembangan minat dan bakat olahraga bagi pelajar;
 - e. melaksanakan kejuaraan olahraga bagi pelajar;
 - f. membentuk sentra-sentra pembinaan olahraga pelajar di sekolah;
 - g. mengembangkan kompetensi keolahragaan bagi guru pendidikan jasmani, pembina olahraga, instruktur dan pelatih olahraga di sekolah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan olahraga pelajar;
 - i. mengikutsertakan pelajar dalam event olahraga nasional dan internasional; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional.

(2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.

(3) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional;
- d. meneliti, mengembangkan, melestarikan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi dan tradisional;
- e. menyelenggarakan kejuaraan/festival olahraga rekreasi dan tradisional dengan mengikutsertakan masyarakat;
- f. mengembangkan kompetensi pembina olahraga rekreasi dan tradisional;
- g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengembangan Olahraga; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Olahraga bagi penyandang disabilitas.

(2) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Olahraga.

(3) Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas;
- d. membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas;
- e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
- f. mengembangkan kompetensi pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas;
- g. membina dan mengikutsertakan olahragawan penyandang disabilitas dalam kejuaraan olahraga disabilitas pada event Nasional dan Internasional;
- h. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengembangan olahraga disabilitas dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olahraga Disabilitas.

Bagian Kelima

Bidang Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Bidang Olahraga Prestasi merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi.
- (2) Bidang Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan melaksanakan kerja sama keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan pelaksanaan kerja sama keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga prestasi;

- e. penyelenggaraan invitasi, sirkuit, liga, turnamen, kompetisi olahraga prestasi single dan multi event tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- f. pengiriman kontingen olahraga daerah ke event nasional dan internasional;
- g. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pembinaan olahraga prestasi;
- h. pengembangan kompetensi pelaku olahraga prestasi;
- i. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Olahraga Prestasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Olahraga Prestasi Pelajar.
- (2) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Olahraga Prestasi Pelajar mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan Olahraga Prestasi Pelajar;
 - d. melaksanakan invitasi, sirkuit, liga, turnamen dan kompetisi olahraga prestasi bagi pelajar;
 - e. melaksanakan pemanduan bakat prestasi olahraga pelajar;
 - f. membentuk dan membina sentra olahraga terpadu bagi pelajar yang berprestasi;
 - g. peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan pada olahraga prestasi pelajar;
 - h. mengikutsertakan pelajar berprestasi dalam kejuaraan olahraga daerah, nasional dan internasional;
 - i. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga pelajar yang berprestasi; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi Pelajar.

Pasal 20

- (1) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Olahraga Prestasi Mahasiswa.
- (2) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi mahasiswa;
 - d. melaksanakan pembinaan olahraga prestasi mahasiswa;
 - e. menyelenggarakan invitasi, sirkuit, liga, turnamen dan kompetisi olahraga prestasi mahasiswa;
 - f. peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan pada olahraga prestasi mahasiswa;
 - g. mengikutsertakan mahasiswa berprestasi dalam kejuaraan olahraga daerah, nasional dan internasional;
 - h. memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga mahasiswa yang berprestasi; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga Prestasi Mahasiswa.

Pasal 21

- (1) Seksi Kerja Sama Keolahragaan merupakan Satuan Kerja Bidang Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang keolahragaan prestasi.
- (2) Seksi Kerja Sama Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga Prestasi.
- (3) Seksi Kerja Sama Keolahragaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Olahraga Prestasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kerja sama di bidang keolahragaan prestasi;
- d. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keolahragaan dalam pembinaan olahraga prestasi;
- e. memfasilitasi kemitraan industri olahraga dalam pembinaan olahraga prestasi;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Olahraga prestasi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Olahraga Prestasi; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama Keolahragaan.

Bagian Keenam

Bidang Kepemudaan

Pasal 22

- (1) Bidang Kepemudaan merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran dan kerja sama kepemudaan, pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran dan kerja sama kepemudaan, pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda;
 - d. pelaksanaan penyadaran pemuda;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan pemuda;

- f. pelaksanaan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan kepemudaan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta, organisasi kepemudaan dan masyarakat;
- i. fasilitasi kegiatan, kerja sama dan kemitraan kepemudaan;
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran dan kerja sama dengan lembaga kepemudaan.
- (2) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan penyadaran dan kerja sama dengan lembaga kepemudaan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - e. melaksanakan kemitraan dan kerja sama kegiatan penyadaran kepemudaan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta, organisasi kepemudaan dan masyarakat
 - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyadaran pemuda;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang pemuda; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemberdayaan pemuda;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - e. melaksanakan koordinasi, kerja sama pemuda dan kemitraan dalam rangka kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - f. melaksanakan pendataan organisasi pemuda;
 - g. memfasilitasi pengembangan dan pembinaan kepramukaan;
 - h. melaksanakan pertukaran dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - i. membentuk dan memfasilitasi sentra-sentra pemberdayaan pemuda;
 - j. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam rangka kegiatan pemberdayaan pemuda; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pemuda.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pengembangan Potensi Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kepemudaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan potensi pemuda;
- d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, nasional dan internasional;
- e. mengikutsertakan pemuda berprestasi dalam event nasional dan internasional;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. melaksanakan kemitraan dan kerja sama pengembangan potensi pemuda;
- h. melaksanakan pendampingan kegiatan pengembangan potensi pemuda;
- i. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam rangka kegiatan pengembangan potensi pemuda; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Pemuda.

Bagian Ketujuh

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 27

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana olahraga dan pemuda.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;

- d. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
- e. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah;
- f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
- h. pendistribusian sarana olahraga dan pemuda;
- i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang prasarana olahraga dan pemuda;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan;
- k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 29

- (1) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana olahraga dan pemuda.
- (2) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan prasarana olahraga dan pemuda;
 - d. menyusun detail engineering desain (DED) prasarana olahraga dan pemuda;
 - e. menyusun standarisasi prasarana olahraga dan pemuda;

- f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan prasarana olahraga dan pemuda;
- g. melaksanakan penyediaan prasarana olahraga dan pemuda selain gedung;
- h. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan prasarana olahraga dan pemuda;
- i. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pembangunan baru dan rehab total gedung prasarana olahraga dan pemuda;
- j. melaksanakan rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung prasarana olahraga dan pemuda;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana olahraga dan pemuda;
- l. mengelola prasarana olahraga dan pemuda yang dibangun oleh pengembang dan telah menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Olahraga dan Pemuda.

Pasal 30

- (1) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana olahraga dan pemuda.
- (2) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan sarana olahraga dan pemuda;
 - d. menyusun standarisasi sarana olahraga dan pemuda;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sarana olahraga dan pemuda;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sarana olahraga dan pemuda;
 - g. mendistribusikan sarana olahraga dan pemuda; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Olahraga dan Pemuda.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
 - e. menyusun standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah;
 - f. mengoordinasikan pengendalian prasarana dan sarana olahraga dan pemuda dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang keolahragaan dan kepemudaan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda.

Bagian Kedelapan

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi

Paragraf I

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Suku Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan olahraga, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda serta perencanaan dan penyediaan prasarana non gedung dan sarana olahraga dan pemuda pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - g. perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga sesuai lingkup tugasnya pada Kota Administrasi;
 - h. fasilitasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - i. pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga dan pemuda yang berprestasi;

- j. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
 - m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas
 - n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas;
 - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas;
 - p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas; dan
 - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, untuk teknis dan administrasi disampaikan kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Keolahragaan;
- d. Seksi Kepemudaan;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal 35

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas;
 - f. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;
 - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas;
 - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas;

- k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Seksi Keolahragaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Seksi Keolahragaan oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga prestasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. melaksanakan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan olahraga bagi tenaga keolahragaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan keolahragaan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat;
 - g. menyebarluaskan informasi olahraga;
 - h. melaksanakan lomba, kejuaraan, invitasi dan liga olahraga pada lingkup Kota Administrasi;
 - i. melaksanakan pengiriman kontingen olahraga Kota Administrasi dan memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi;
 - j. melaksanakan koordinasi, kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan olahraga pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Keolahragaan.

Paragraf 6

Seksi Kepemudaan

Pasal 38

- (1) Seksi Kepemudaan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi.
- (2) Seksi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyadaran pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan potensi pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. memfasilitasi kegiatan layanan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - h. menyebarluaskan informasi kepemudaan;
 - i. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemudaan pada lingkup Kota Administrasi;
 - j. melaksanakan kerja sama, kemitraan dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam pelayanan pemuda pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kepemudaan.

Paragraf 7

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 39

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda pada lingkup Kota Administrasi.

- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda milik pemerintah daerah pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. mengendalikan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di tingkat Kota Administrasi;
 - f. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil penyediaan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di tingkat Kota Administrasi; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Paragraf 8

Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pasal 40

- (1) Tugas dan fungsi urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja Dinas Olahraga dan Pemuda di bawah Sekretaris Dinas.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepada Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Kabupaten yang menangani kesejahteraan rakyat.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Pasal 41

- (1) Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. melaksanakan fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d. melaksanakan pendataan dan publikasi kegiatan keolahragaan, kepemudaan serta prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - e. melaksanakan perencanaan, penyediaan, perawatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana olahraga dan pemuda sesuai lingkup tugasnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Untuk membantu Kepala Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat mempunyai pelaksana maksimal 4 (empat) orang dengan pembagian tugas:
- a. Pelaksana Tata Usaha;
 - b. Pelaksana Keolahragaan;
 - c. Pelaksana Kepemudaan; dan
 - d. Pelaksana Prasarana dan Sarana.
- (3) Pelaksana dan uraian tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 9

Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan

Pasal 42

- (1) Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan merupakan Unit Kerja Dinas di bawah Suku Dinas.

- (2) Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari pegawai negeri sipil yang berkompeten setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 43

Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan mempunyai tugas :

- a. mengusulkan rencana kebutuhan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di Kecamatan;
- b. memonitor kelaikan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda di Kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan;
- d. melaksanakan pendataan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan di Kecamatan;
- e. melaksanakan pendampingan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan;
- f. melaksanakan kerja sama dengan lembaga keolahragaan dan kepemudaan pada lingkup Kecamatan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Olahraga dan Pemuda Kecamatan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda dapat mempunyai jabatan fungsional.
- (2) Suku Dinas dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Olahraga dan Pemuda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Olahraga dan Pemuda wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Olahraga dan Pemuda wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Olahraga dan Pemuda wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Olahraga dan Pemuda wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Olahraga dan Pemuda wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Olahraga dan Pemuda wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 52

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Pegawai pada Dinas Olahraga dan Pemuda merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Olahraga dan Pemuda mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 54

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 55

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 56

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 57

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Olahraga dan Pemuda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 58

- (1) Dinas Olahraga dan Pemuda menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 59

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Olahraga dan Pemuda mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 60

Pengawasan terhadap Dinas Olahraga dan Pemuda dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Formasi Jabatan Dinas Olahraga dan Pemuda ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Keputusan Gubernur tersendiri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62090


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 217 TAHUN 2014
Tanggal 24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA